

**ANALISIS KLAUSULA *CHOICE OF FORUM* DALAM
KONTRAK STANDAR *E-COMMERCE* DI INDONESIA:
KAJIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Sarping Saputra
Magister Hukum Universitas Indonesia
Email: sarpingsaputra4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas klausula *choice of forum* dalam kontrak standar pada lima platform *e-commerce* terbesar di Indonesia, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Klausula tersebut menetapkan mekanisme dan lokasi penyelesaian sengketa yang secara otomatis mengikat konsumen saat menggunakan platform. Dalam praktiknya, klausula tersebut cenderung memberatkan konsumen, khususnya terkait akses untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian klausula *choice of forum* dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hasil penelitian mengungkap bahwa sebagian besar platform *e-commerce* menggunakan klausula *choice of forum* bentuk eksklusif, seperti pada Shopee, Lazada, dan Bukalapak, sementara Tokopedia dan Blibli mengadopsi bentuk non-eksklusif. Meski UUPK tidak secara eksplisit melarang klausula eksklusif, penerapannya dianggap melanggar hak konsumen karena mempersulit akses terhadap penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini bertentangan dengan prinsip atau asas-asas dalam perlindungan konsumen, termasuk asas keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius, khususnya melalui pengaturan yang lebih tegas terkait klausula *choice of forum* dalam kontrak standar. Pemerintah diharapkan menyusun pengaturan yang memastikan klausula dalam kontrak standar tidak memberatkan konsumen, sementara pelaku usaha perlu menyusun kontrak yang lebih adil dan inklusif. Sehingga akan mendukung upaya perlindungan konsumen yang lebih baik di era digital.

Kata Kunci: *E-Commerce, Klausula Choice Of Forum, Hak Konsumen.*

Abstract

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as Shopee, Lazada, and Bukalapak, while Tokopedia and Blibli adopt non-exclusive forms. Although GCPL does not explicitly prohibit exclusive clauses, their application is considered to violate consumer rights because it complicates access to dispute resolution, which in this case contradicts the principles or principles in consumer protection, including the principles of justice, balance, and legal certainty. These conditions require serious attention, particularly through more stringent regulation of choice of forum clauses in standard contracts. The government is expected to formulate regulations that ensure clauses in standard contracts do not burden consumers, while business actors need to formulate fairer contracts.

Keywords: *E-Commerce, Choice Of Forum Clause, Consumer Rights.*

PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* yang pernah terjadi, telah mendorong banyak konsumen, untuk bertransformasi. Jika sebelumnya transaksi konvensional lebih umum dilakukan, pandemi mempercepat adopsi transaksi melalui *e-commerce*. Konsumen yang sebelumnya tidak terbiasa dengan transaksi melalui *e-commerce* mulai belajar dan beradaptasi, sementara mereka yang telah menggunakan layanan *e-commerce* menjadi semakin akrab dan nyaman dengan pola transaksi tersebut. Tren demikian tercermin dalam data pengguna *e-commerce* di Indonesia melalui Kementerian Perdagangan tahun 2024, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 58,63 juta pengguna, dan angka tersebut diperkirakan akan terus pertumbuhan hingga mencapai 99,1 juta pengguna pada tahun 2029.

Pertumbuhan pesat *e-commerce* di Indonesia tentunya menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Meskipun konsumen melakukan transaksi secara online melalui platform *e-commerce*, mereka tetap perlu dilindungi yang dalam hal ini, menyangkut hak-haknya yang dimilikinya.

Perlu dijawab terlebih dahulu, apakah *e-commerce* dapat dianggap sebagai pelaku usaha berdasarkan hukum di Indonesia? Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha didefinisikan sebagai:

“...setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Kata kunci dari definisi tersebut adalah “menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” Ketika dihubungkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh penyedia *e-commerce*, seperti menawarkan barang atau jasa secara digital dan melakukan transaksi dengan konsumen, kegiatan tersebut jelas termasuk dalam lingkup kegiatan usaha di bidang ekonomi. Tujuan utama dari kegiatan *e-commerce* tersebut adalah memperoleh keuntungan, sehingga *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sesuai dengan definisi UUPK. Bahkan lebih jelas lagi dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), yang berdasarkan definisi dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan atau yang tidak lain adalah *e-commerce*.

Ketika bertransaksi melalui *e-commerce*, tidaklah lepas dengan yang namanya perjanjian, yang dalam hal ini adalah kontrak elektronik. Kontrak tersebut dibuat dalam bentuk standar yang harus disetujui oleh pengguna (konsumen). Kontrak standar tersebut dikenal dengan berbagai istilah dalam konteks *e-commerce*, seperti syarat pengguna, syarat layanan, atau terms and conditions. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, pada dasarnya semuanya merupakan kontrak standar yang disusun secara sepihak oleh penyedia layanan *e-commerce*.

Kontrak standar mencakup aturan dan ketentuan atau klausula yang mengikat konsumen saat menggunakan platform, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, prosedur transaksi, kebijakan pengembalian, hingga penyelesaian sengketa. Namun, karena disusun oleh pihak *e-commerce*, konsumen memiliki posisi tawar yang lemah, itupun ketika konsumen membaca kontrak tersebut. Sangat penting bagi konsumen untuk membaca dengan saksama setiap klausula dalam kontrak sebelum memberikan persetujuan dan pemerintah memiliki peran untuk mengatur, jangan sampai kontak yang dibuat justru mencederai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

Sebenarnya, penggunaan kontrak standar tidaklah dilarang, sebab dengan adanya kontrak standar akan menciptakan efisiensi, sebab diketahui jumlah pengguna *e-commerce* yang sangat besar sebagaimana data yang disinggung di awal, tidak mungkin bagi platform untuk melakukan negosiasi individual dengan setiap konsumen. Namun perlu diluruskan, bahwa “tidak dilarang” bukan berarti dibebaskan secara penuh, melainkan dibatasi akan klausula tertentu, yang dalam UUPK adalah batasan pada klausula-klausula yang dianggap merugikan konsumen sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 UUPK. Oleh karena itu, meskipun kontrak standar diperbolehkan atau bagian dari bentuk kebebasan berkontrak, isinya harus disusun sedemikian rupa agar tidak merugikan konsumen.

Sebagaimana telah disinggung juga di awal, bahwa biasanya yang dimuat dalam kontrak standar di platform *e-commerce* adalah pilihan penyelesaian sengketa atau disebut klausula choice of forum. Klausula tersebut mengatur tempat dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang mungkin timbul antara platform *e-commerce* dan konsumen sehingga mengikat konsumen secara otomatis—di luar dari konteks, apakah ketentuan tersebut telah sesuai dengan UUPK—ketika konsumen telah menggunakan platform *e-commerce*, sedangkan dalam praktiknya beberapa platform mengharuskan konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan tertentu, yang bisa tidak selalu berada di wilayah tempat tinggal konsumen, meskipun dalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan dapat, yang tujuannya tentu saja adalah memberikan kemudahan kepada konsumen dalam menuntut hak yang dimilikinya atau yang dalam hal ini bagian dari bentuk perlindungan kepada konsumen.

Permasalahan tersebut akan menjadi fokus dalam penelitian ini, dengan melimitasi pada lima *e-commerce* terbesar di Indonesia, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Hal tersebut sejalan dengan data dari Paper.id dan SimilarWeb (dalam laporan eDOT), yang juga mengidentifikasi lima *e-commerce* tersebut sebagai *e-commerce* terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah pengguna dan volume transaksi. Dipilihnya lima *e-commerce* tersebut, setidaknya akan menggambarkan bagaimana praktik *e-commerce* di Indonesia khususnya menyangkut klausula *choice of forum* yang mereka cantumkan dalam kontrak standarnya.

Pertama-tama, tulisan ini diawali dengan pembahasan terkait dengan bagaimana klausula *choice of forum* yang di cantumkan oleh lima *e-commerce* sehingga kemudian akan mampu di jawab pertanyaan “Apakah *choice of forum* dalam kontrak standar *e-commerce* di Indonesia memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen?”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

CHOICE OF FORUM DALAM KONTRAK STANDAR E-COMMERCE DI INDONESIA

Pada prinsipnya, setiap orang diberikan kebebasan dalam berkontrak (*freedom of contract*), yang dalam ini kebebasan untuk menentukan apakah ia ingin membuat perjanjian atau tidak; kebebasan dalam memilih pihak yang akan diajak membuat perjanjian; (kebebasan dalam menentukan bentuk atau jenis perjanjian yang akan dibuat; kebebasan dalam menetapkan objek perjanjian; kebebasan dalam mengatur isi dan ketentuan atau klausula perjanjian; dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat opsional (*aanvullendrecht*).

Sehingga konsekuensi logis dari kebebasan tersebut adalah termasuk para pihak bebas menentukan pilihan ketika terjadi sengketa atau yang dalam hal ini choice of forum. Pilihan penyelesaian sengketa merupakan klausula dalam perjanjian yang menetapkan yurisdiksi atau forum tertentu untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari hubungan hukum antara mereka. Klausul tersebut tidak hanya relevan dalam konteks kontrak komersial internasional, tetapi juga dapat diterapkan dalam lingkup nasional, selama para

pihak sepakat terhadap pemilihan forum.

Telah di singgung oleh Darmanto L. Yansen, bahwa klausula *choice of forum* dalam kontrak memiliki peran ketika, para pihak hendak menghindari prosedur hukum yang sangat berbelit-belit atau kurang efisien, meningkatkan persaingan yurisdiksi, dan membantu mengatasi perbedaan pengaturan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Di samping itu, *choice of forum* dapat mencegah potensi konflik prosedural yang dapat memakan waktu dan biaya.

Dalam berbagai pembahasan tentang *choice of forum* dalam suatu perjanjian (klausula), dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni “eksklusif” di mana ditetapkan bahwa hanya atau wajib pada pengadilan tertentu, misalnya di pengadilan negeri Jakarta pusat, “non-eksklusif” sendiri adalah tidak ditetapkan suatu yurisdiksi, namun tidak menunjuk kepada satu pengadilan melainkan pada daerah atau wilayah yurisdiksi misalnya pengadilan di Indonesia, sedangkan pada bentuk “asimetris”–yang juga dikenal “sepihak” atau “unilateral.”–adalah menetapkan bagaimana satu pihak dibatasi untuk menuntut di yurisdiksi tertentu, sementara pihak lain– yang biasanya memiliki daya tawar lebih besar–memiliki pilihan lebih besar atas tempat mereka memulai proses hukum.

Dalam lima *e-commerce* terbesar di Indonesia, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli menentukan choice of forum-nya sebagai berikut:

Tabel 1. Choice of Forum oleh e-commerce besar di Indonesia

<i>E-commerce</i>	<i>Choice of Forum (Update 16 Januari 2025)</i>
Shopee ¹	Syarat Layanan Angka 39 “Syarat Layanan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Kecuali diwajibkan lain oleh hukum yang berlaku, setiap permasalahan, kontroversi, klaim, atau perbedaan dalam bentuk apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat Layanan ini, serta segala hal yang berhubungan dengan Shopee atau Pihak yang Diberi Ganti Rugi berdasarkan Syarat Layanan ini, akan dirujuk dan <u>diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</u>”
Tokopedia ²	Terms & Conditions Huruf U “Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Anda setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan situs dan/atau Perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam <u>yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.</u>”
Lazada ³	Syarat dan Ketentuan Pasal 9 ayat (6) “Segala bentuk keluhan dan/atau gugatan tuntutan yang timbul karena Ketentuan Barang Digital ini harus <u>diselesaikan secara damai</u> dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Lazada dan Anda, maka keluhan dan/atau gugatan tersebut akan <u>dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”)</u> untuk resolusi akhir melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase BANI yang

¹ Shopee, “Syarat Layanan,” shopee.com, 2025, tersedia pada

<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187-Syarat-Layanan.>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

² Tokopedia, “Terms & Conditions,” tokopedia.com, 2025, tersedia pada

<https://www.tokopedia.com/terms?lang=id.>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

³ Lazada, “Syarat & Ketentuan,” lazada.co.id, nd, tersedia pada <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/?hybrid=1.>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

	berlaku, yang aturannya dianggap tergabung dengan referensi dalam Ketentuan Barang Digital ini. Pengadilan arbitrase akan terdiri dari 1 arbiter, yang akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal tidak dapat kesepakatan oleh para pihak atas penunjukan arbiter sebagaimana disebutkan di atasnya, arbiter akan ditunjuk oleh Ketua BANI, yang keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak. Arbitrase akan dilakukan di Indonesia. <u>Kursi arbitrase akan berada di Jakarta.</u> Tidak ada pihak yang berhak untuk mengajukan atau melakukan tindakan di depan pengadilan terkait dengan sengketa apapun sampai dengan sengketa tersebut telah diselesaikan oleh arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan di Pasal ini dan hanya untuk melaksanakan melalui putusan Arbitrase. <u>Setiap putusan Arbitrase dalam kaitannya dengan sengketa bersifat final, mengikat dan tidak dapat dilawan..</u>
Bukalapak ⁴	Aturan Penggunaan Bukalapak.com Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa “Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Platform Bukalapak dan/atau Aturan Penggunaan ini akan <u>diselesaikan secara eksklusif melalui BANI</u> (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, yang mana peraturan BANI dianggap dimasukkan dalam ketentuan ini.”
Blibli ⁵	Syarat & Ketentuan Angka 16 “Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Indonesia. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Pengguna dengan Kami sehubungan dengan penggunaan Situs Blibli dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan <u>secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.</u> ”

Dari tabel dan penjelasan di atas, tampak bahwa mayoritas platform besar *e-commerce* di Indonesia memilih pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli sedangkan Lazada dan Bukalapak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Klausula *choice of forum* dari Shopee, Lazada, dan Bukalapak termasuk ke dalam bentuk *choice of forum* yang eksklusif sebab isinya yang menentukan suatu forum tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa, sedangkan Tokopedia dan Blibli adalah non-eksklusif.

Pertanyaan pentingnya adalah “apakah dengan bentuk eksklusif melanggar hak yang dimiliki oleh konsumen?” jawabnya belum tentu. Sebab sebenarnya, praktik tersebut merupakan hal yang sering ditemukan, yakni menentukan forum penyelesaian ketika suatu sengketa terjadi berdasarkan kontrak yang telah di buat. Namun bedah konteks ketika konteksnya adalah kontrak standar—antara konsumen dengan pihak *e-commerce* – yang berpotensi melanggar hak yang dimiliki konsumen. Perlu penulis tegaskan, bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen, bukan karena masuknya ke dalam bentuk eksklusif (formalitas) tersebut, melainkan terkait substansi, yakni apakah dengan bentuknya yang eksklusif tidak membatasi akses yang dimiliki oleh konsumen dalam memperjuangkan hak yang dimilikinya.

⁴ Bukalapak, “Aturan Penggunaan Bukalapak.Com,” bukalahap.com, 2024, tersedia pada <https://www.bukalahap.com/terms.>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

⁵ Blibli, “Syarat &Ketentuan,” blibli.com, accessed January 16, 2025, tersedia pada [https://www.blibli.com/faq/tentang-blibli/syarat-ketentuan/.](https://www.blibli.com/faq/tentang-blibli/syarat-ketentuan/), diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

Selanjutnya, di mana posisi kelima *e-commerce* di atas? Menurut penulis, Tokopedia dan Blibli yang termasuk dalam bentuk non-eksklusif. Sebaliknya, Shopee, Lazada, dan Bukalapak masuk ke dalam kategori eksklusif dan melanggar hak yang dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya akan di bahas lebih rinci pada sub berikutnya.

CHOICE OF FORUM DALAM KONTRAK STANDAR E-COMMERCE DI INDONESIA

Pengertian perlindungan konsumen sendiri adalah “...segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan tersebut diselenggarakan melalui 5 (lima) asas, yakni:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Melalui penerapan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, perlindungan konsumen diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan rasa aman kepada konsumen, menciptakan kepercayaan hukum, dan mendorong pelaku usaha-*e-commerce*-untuk beroperasi sesuai peraturan yang ada, khususya berdasarkan pada UUPK.

Perlu digarisbawahi, UUPK belum secara eksplisit mengatur klausula tentang *choice of forum* dalam kontrak standar, hanya saja dalam Pasal 18 dilimitasi akan adanya klausula tertentu dalam kontrak standar yang dapat merugikan konsumen, yakni:

- a. Pelaku usaha tidak diperbolehkan mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen, karena hal ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari kewajiban utama pelaku usaha.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang memberikan hak kepada mereka untuk menolak pengembalian barang atau penyerahan kembali uang atas barang atau jasa yang telah dibeli konsumen.
- c. Pelaku usaha tidak boleh menyertakan klausula yang memberikan mereka kuasa sepihak untuk mengambil tindakan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran, termasuk melakukan tindakan hukum terhadap barang tersebut.
- d. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang menetapkan pembuktian sepihak mengenai hilangnya manfaat atau kegunaan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- e. Tidak diizinkan pula mencantumkan klausula yang memberikan hak bagi pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta yang menjadi objek jual beli.
- f. Klausula yang mewajibkan konsumen tunduk pada aturan tambahan sepihak selama masa penggunaan jasa juga dilarang.
- g. Terakhir, klausula yang memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, gadai, atau jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran dianggap tidak sah.

Selain itu, UUPK mewajibkan agar isi dalam kontrak ditempatkan pada posisi yang jelas dan dapat dibaca, sehingga konsumen dapat memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya sebagai seorang konsumen. Bahkan larangan bagi pelaku usaha untuk menyusun isi kontrak dengan cara membingungkan konsumen. Namun apabila pelaku usaha

melanggar, maka klausula tersebut dianggap batal demi hukum. Artinya, klausula tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada dalam kontrak.

Terlihat bahwa larangan-larangan dalam UUPK dalam terutama ditujukan pada hubungan antara konsumen dengan pihak penyedia barang dan jasa (merchant), bukan pada penyedia platform digital (*e-commerce*) atau PPMSE. Di samping itu, sebagai mana yang di sampaikan di muka, belum ada pengaturan yang eksplisit tentang *choice of forum* dalam kontrak standar yang dapat merugikan konsumen.

Kekosongan tersebut membuka ruang bagi *e-commerce* untuk mencantumkan klausula *choice of forum* dalam kontrak standar mereka, yang berpotensi menyulitkan konsumen dalam menuntut hak-haknya, yang dalam hal ini akses mereka terhadap forum penyelesaian sengketa. Meskipun begitu, realita dan asas-asas dalam perlindungan konsumen dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk menentukan apakah *choice of forum* yang terdapat dalam kontrak standar *e-commerce* telah memenuhi asas-asas dalam perlindungan konsumen atau justru sebaliknya.

Klausula *choice of forum* menempatkan konsumen dalam posisi yang sulit untuk mengakses forum penyelesaian, misalnya dengan menetapkan yurisdiksi di luar wilayah tempat tinggal konsumen sehingga akan menghambat akses mereka untuk mendapatkan keadilan maka klausula tersebut tidak sejalan dengan asas perlindungan konsumen. Sebaliknya, *choice of forum* yang memberikan opsi yurisdiksi yang mudah diakses oleh konsumen akan lebih sesuai dengan prinsip dari perlindungan konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah disinggung di ujung pembahasan sebelumnya, bahwa Shopee, Lazada, dan Bukalapak masuk ke dalam bentuk *choice of forum* yang melanggar hak konsumen. Seperti Shopee yang menegaskan secara eksklusif, bahwa ketika terjadi sengketa, maka hanya akan diselesaikan di Pengadilan Jakarta Selatan.

Memang, dalam hubungan hukum yang setara, hal tersebut termasuk ke dalam praktik yang wajar, sebab dikenal yang namanya asas actor sequitur forum rei dan ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang mengatur bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan didasarkan pada lokasi tempat tinggal atau domisili tergugat, antara lain:

1. Tempat tergugat bertempat tinggal.
2. Tempat tergugat sebenarnya berdiam, jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui.
3. Salah satu tempat tinggal tergugat, jika ada beberapa tergugat dengan domisili berbeda.
4. Tempat tinggal tergugat utama, jika terdapat hubungan hukum antara tergugat-tergugat, seperti debitur dan penjaminnya.
5. Tempat tinggal penggugat, jika tergugat tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dikenal.

Sejalan dengan Shopee yang memang berkantor pusat di wilayah Jakarta Selatan sehingga menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum penyelesaian sengketa ketika terdapat pihak lain yang menggugatnya.

Pasal 48 UUPK, yang menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.” Adapun Pasal 45 UUPK mengatur lebih lanjut:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal a quo, pilihan forum pada dasarnya bergantung pada kesepakatan para pihak yang diatur dalam kontrak standar. Namun, perlu dicatat bahwa kontrak standar, apalagi antara konsumen yang memiliki sumber daya terbatas tentu selalu berada pada posisi yang lemah atau dengan kata lain berada pada hubungan hukum yang tidak setara, sehingga

sangat tidak relevan ketika digunakan Pasal 118 ayat (1) HIR.

Sebagaimana yang di singgung sebelumnya, bahwa UUPK tidak secara eksplisit mengatur tentang larangan akan adanya klausula *choice of forum* yang langsung menunjuk suatu forum penyelesaian sengketa sehingga melanggar hak yang dimiliki konsumen. Namun, ketika melihat nafas dari hadirnya UUPK, maka secara implisit, bisa menjadi sebuah pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan UUPK.

Berdasarkan pada Pasal 4 huruf e UUPK, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut” kata patut dalam Pasal a quo berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “baik, layak, pantas, dan senonoh” artinya dalam konteks pembahasan tulisan ini adalah konsumen memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa secara patas atau layak dalam rangka perlindungan konsumen atau yang dalam hal ini berkaitan dengan kemudahan akses. Ketika terjadi hubungan kontraktual—termasuk berdasarkan kontrak standar—yang memberatkan konsumen dalam upaya penyelesaian sengketa, maka hal tersebut secara langsung melanggar hak mereka. Sebagai contoh, apabila seorang konsumen yang berdomisili di Pulau Kalimantan atau Sulawesi mengalami sengketa dengan perusahaan *e-commerce* yang dalam hal ini adalah Shopee, ia harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena klausula *choice of forum* menentukannya. Proses tersebut tentu menimbulkan masalah, terutama bagi konsumen yang mengalami kerugian kecil. Biaya transportasi, akomodasi, dan waktu yang terbuang dapat melebihi nilai kerugian yang dialami, sehingga konsumen mungkin merasa enggan untuk menuntut haknya. Sekali lagi bahwa, klausula *choice of forum* yang ditegaskan dalam kontrak standar milik Shopee telah melanggar hak yang dimiliki konsumen sebab menciptakan hambatan akses terhadap keadilan, yang bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.

Tidak jauh berbeda dengan klausula *choice of forum* oleh Lazada dan Bukalapak yang menentukan BANI sebagai tempat penyelesaian sengketa. Sebab tidak semua pihak apalagi konsumen yang memiliki kerugian yang tidak selalu besar dan meskipun dimungkinkan tempat penyelesaian sengketa di tempat konsumen, namun tetap berdasarkan kesepakatan para pihak, yakni konsumen dengan pihak *e-commerce*-nya. Di tambah lagi dengan kedudukan BANI yang di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan *choice of forum* Lazada dan Bukalapa yang disebut dengan *pactum de compromittendo*—kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase—maka pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan juga *e-commerce*. Apalagi, klausula yang ditegaskan oleh Lazada bahwa hanya satu arbiter saja yang akan ditunjuk, dengan kursi arbiter yang berkedudukan di Jakarta, bahkan menyebutkan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilawan, sungguh merupakan pembatasan akses yang dimiliki oleh konsumen dalam mencari keadilan.

Penulis tidak bermaksud menafikan sisi positif dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terutama dalam hal efisiensi. Namun, ketika mekanisme tersebut dimanfaatkan secara sepihak oleh pelaku usaha untuk mengatur ketentuan yang merugikan konsumen, maka demikian perlu mendapat perhatian serius.

Lebih jauh lagi, pembatasan akses terhadap perlawanan atas putusan arbitrase memperlihatkan sebuah ketimpangan, sebab pada prinsipnya, setiap pihak khususnya konsumen memiliki hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap putusan yang dianggap tidak adil. Namun, klausul seperti ditegaskan oleh Lazada dalam kontrak standarnya secara eksplisit menghapus hak tersebut, sehingga konsumen tidak memiliki ruang untuk memperjuangkan kepentingannya lebih lanjut.

Klausula *choice of forum* dari ketiga *e-commerce*—Shopee, Lazada, dan Bukalapak—telah membatasi (melanggar) hak yang dimiliki oleh konsumen dan secara nyata menciptakan ketidakseimbangan kekuatan antara mereka. Konsumen sebagai pihak yang lebih lemah, tentu saja tidak memiliki pilihan selain menyetujui klausula yang ditetapkan oleh *e-commerce* dalam *choice of forum*.

Sehingga, sudah sepantasnya Pasal 23 UUPK yang menyatakan:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”.

Pasal a quo memang memberikan alternatif yang lebih adil bagi konsumen, karena memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan di tempat kedudukan mereka atau yang dalam hal ini akses mereka terhadap forum penyelesaian sengketa. Permasalahannya adalah Kata “dapat” dalam Pasal a quo memang menunjukkan sifat alternatif. Artinya, konsumen memiliki pilihan untuk:

- a. Mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau
- b. Mengajukan gugatan melalui badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Namun, bagaimana dengan klausula standar yang mencantumkan forum penyelesaian sengketa tertentu? Apakah masih berlaku walaupun dalam UUPK mengatur sebaliknya? Maka menurut penulis tergantung dari validitas, yakni apakah dengan klausula tersebut melanggar atau tidak hak yang dimiliki oleh konsumen. Sebab disamping Pasal 45 ayat (2) UUPK menyebutkan “...dapat ditempuh berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa” juga UUPK tidak mengatur secara eksplisit akan larangan menentukan forum penyelesaian tertentu.

Validitas klausula yang dimaksud adalah, digunakan lima asas perlindungan konsumen sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa :

1. Asas Manfaat menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Klausula *choice of forum* yang memberatkan konsumen, seperti menentukan lokasi penyelesaian sengketa yang jauh dari tempat tinggal konsumen, tidak sejalan dengan asas manfaat. Sebaliknya, penentuan forum yang adil dan mudah diakses, misalnya di tempat kedudukan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUPK, lebih mencerminkan asas tersebut karena memberikan manfaat nyata berupa kemudahan akses dan pengurangan beban biaya dan waktu.
2. Klausula *choice of forum* yang menguntungkan salah satu pihak secara sepihak, terutama pelaku usaha, bertentangan dengan asas keadilan. Asas tersebut menghendaki agar konsumen dan pelaku usaha sama-sama mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang. Menempatkan penyelesaian sengketa di lokasi yang lebih menguntungkan pelaku usaha, tanpa mempertimbangkan kemampuan konsumen untuk mengakses forum tersebut, menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, forum yang ditentukan harus memastikan kesetaraan akses dan tidak memberatkan salah satu pihak.
3. Klausula *choice of forum* harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dalam kontrak standar, pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan konsumen. Oleh karena itu, penentuan forum penyelesaian sengketa yang adil, seperti memberikan opsi kepada konsumen untuk memilih lokasi forum, merupakan bentuk penerapan asas keseimbangan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.
4. Khusus terhadap asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yang meskipun asas lebih sering dikaitkan dengan aspek fisik barang atau jasa, penerapannya juga relevan dalam konteks penyelesaian sengketa. Klausula *choice of forum* yang menyulitkan konsumen dapat memengaruhi rasa aman konsumen dalam mengajukan gugatan atau mencari perlindungan hukum. Penetapan forum di tempat yang dapat diakses konsumen memberikan rasa aman karena mereka tahu bahwa hak mereka dapat dilindungi tanpa harus menghadapi kesulitan yang tidak perlu.
5. Klausula *choice of forum* harus memastikan adanya kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Penentuan forum yang tidak jelas atau yang bertentangan dengan prinsip keadilan dapat menciptakan ketidakpastian bagi konsumen. Sebaliknya, ketentuan seperti Pasal 23 UUPK, yang mengatur bahwa konsumen dapat menggugat di tempat kedudukannya, memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen dan menjamin bahwa hak mereka tidak terabaikan.

Pasal 18 UUPK, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai klausula baku yang berkaitan dengan choice of forum. Namun, apabila kita mencermati spirit atau esensi dari larangan pencantuman klausula dalam kontrak standar, Pasal a quu bertujuan untuk melarang adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Klausula yang memberikan beban tidak wajar kepada konsumen, termasuk menetapkan forum penyelesaian sengketa yang menyulitkan konsumen, dapat dianggap bertentangan.

Sehingga menurut penulis, klausula *choice of forum* yang menyebabkan ketidakseimbangan atau menimbulkan beban tidak wajar bagi konsumen, seperti mengharuskan konsumen yang berdomisili jauh untuk menggugat di forum tertentu yang hanya menguntungkan pelaku usaha, dapat dinyatakan tidak tepat. Penetapan forum penyelesaian sengketa yang memberatkan konsumen dapat dipandang sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab, khususnya tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan akses yang wajar dan adil bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, klausula semacam itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dapat dikaitkan dengan dengan pandangan Sudargo Gautama terkait batasan pilihan hukum oleh para pihak dalam kontrak. Menurut Sudargo Gautama, pilihan hukum oleh para pihak dalam kontrak, termasuk klausula *choice of forum*, tidak bersifat mutlak, tetapi tunduk pada batasan tertentu, yaitu:

- a. Tidak melanggar ketertiban umum.
- b. Hanya berlaku di bidang hukum kontrak.
- c. Tidak dapat diterapkan dalam hukum kontrak kerja.
- d. Tidak boleh menyangkut ketentuan perdata yang bersifat publik.

Dalam konteks *choice of forum* pada kontrak standar antara konsumen dan *e-commerce*, poin-poin yang relevan untuk mengevaluasi validitas klausula tersebut adalah ketertiban umum mencakup prinsip keadilan dan akses terhadap hukum yang patut. Klausula *choice of forum* yang mengharuskan konsumen menyelesaikan sengketa di lokasi yang jauh dan menyulitkan dapat dianggap melanggar ketertiban umum, terutama jika menciptakan hambatan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan 2 (dua) poin berikut:

- a. Klausula *choice of forum* dalam kontrak standar *e-commerce* di Indonesia mencerminkan kebebasan berkontrak para pihak, namun juga menunjukkan berbagai bentuk pendekatan, dari eksklusif hingga non-eksklusif, yang memberikan pengaruh besar pada akses konsumen dalam memperjuangkan haknya. Terlihat bahwa mayoritas platform besar *e-commerce* di Indonesia memilih pengadilan dan BANI sebagai forum penyelesaian sengketa. Klausula *choice of forum* dari Shopee, Lazada, dan Bukalapak termasuk ke dalam bentuk *choice of forum* sedangkan Tokopedia dan Blibli adalah non-eksklusif.
- b. Pencantuman klausula *choice of forum* yang eksklusif melanggar hak yang dimiliki oleh konsumen, yang dalam hal ini forum penyelesaian sengketa ditetapkan di lokasi yang sulit diakses oleh konsumen. Meskipun Pasal 18 UUPK tidak secara eksplisit melarang klausula tersebut, prinsip perlindungan konsumen yang meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum menjadi dasar evaluasi untuk menentukan validitas dari klausula *choice of forum*, seperti yang dimuat dalam *e-commerce* Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Klausula yang memberatkan konsumen bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 23 UUPK yang memberikan pilihan bagi konsumen untuk menggugat di tempat kedudukan mereka. Oleh karena itu, klausula *choice of*

forum pada *e-commerce* yang menimbulkan beban tidak wajar bagi konsumen dapat dinyatakan tidak tepat karena melanggar semangat perlindungan konsumen yang adil atau yang dalam hal ini, *choice of forum* dalam kontrak standar di beberapa *e-commerce* di Indonesia tidak memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen menurut UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Blibli. "Syarat & Ketentuan." blibli.com. 2025. Tersedia pada <https://www.blibli.com/faq/tentang-blibli/syarat-ketentuan/>. Di akses pada tanggal 16 Januari 2025.
- Bukalapak. "Aturan Penggunaan Bukalapak.Com." bukalapak.com, 2024. Tersedia pada <https://www.bukalapak.com/terms>. Di akses pada tanggal 16 Januari 2025.
- eDOT. "5 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Di Indonesia Pada Awal 2024, Siapa Juaraanya?" edot.id, 2024. Tersedai pada <https://edot.id/articles/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-di-indonesia-pada-awal-2024-siapa-juaranya>. Di akses pada tanggal 12 Desember 2024.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." Binamulia Hukum. Vol. 12, No. 1 (2023). Hlm. 177–89.
- Hasbi, Hasnan. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase." Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 22, No. 1 (2019). Hlm. 16–31.
- Keyes, Mary, Brooke Adele Marshall, Mary Keyes, and Brooke Adele Marshall. "Jurisdiction Agreements : Exclusive , Optional and Asymmetrical A . Introduction." Journal of Private International Law. Vol 11, No. 3 (2015). Hlm. 345–378.
- Lazada. "Syarat & Ketentuan." lazada.co.id. 2025. Tersedia pada <https://www.lazada.co.id/terms-of-use/?hybrid=1>. Di akses pada tanggal 16 Januari 2025.
- Nugraha, Daniel. "5 Perusahaan ECommerce Di Indonesia 2023." www.paper.id, 2023. Tersedai pada https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/perusahaan-ecommerce-indonesia/#Perusahaan_eCommerce_Terb Besar_di_Indonesia. Di akses pada tanggal 12 Desember 2024.
- Panggabean, R M. "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." Jurnal Hukum. Vol. 17, No. 4 (2010). Hlm. 651–67.
- Patricia, Elyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." Law Reform, Vol. 2, No. 1 (2007). Hlm. 75–90.
- Pinsentmasons. "Jurisdiction and Choice of Law Clauses in International Contracts." Tersedai pada <https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/jurisdiction-and-choice-of-law-clauses-in-international-contracts>. Di akses pada tanggal 14 Desember 2024.
- Prakasya, Anas Rafi, Ali Imron, Dewi Ayu Rahayu, Retno Sariwati, and Ferry Anggriawan. "Klausula Baku Dalam Kontrak Perdagangan Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik." Bhirawa Law Journal, Vol. 5, No. 1 (2024). Hlm. 15–27.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. "Perdagangan Digital (e-Commerce) Indonesia Priode 2023," 2024.
- Rokhmatul, Imma. "Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia." Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2 (2023). Hlm. 140–54.
- Shopee. "Syarat Layanan." shopee.com, 2025. Tersedai pada <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187-Syarat-Layanan>. Di akses pada tanggal 16 Januari 2025.
- Sjahdenini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sujayadi, Sujayadi, Tata Wijayanta, and Herliana Herliana. "Actor Sequitur Forum Rei : A Theoretical Study." Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 7, No. 2 (2023), 395–404.
- Sutiyoso, Bambang. "Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak Yang Memuat Klausula Arbitrase." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 24, No. 1 (2012). Hlm. 159-174.

- Syafran. "Pilihan Hukum, Forum, Domisili Suatu Kontrak Dalam Transaksi Bisnis." MMH 41, no. 606–613 (2012).
- Syahrin, M.A. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian." Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 18, No. 1 (2018). Hlm. 43–57.
- Syahrin, M A. "Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis." Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 7, No. 2 (2018). Hlm. 207–28.
- Tokopedia. "Terms & Conditions." Tersedia pada tokopedia.com, 2025. <https://www.tokopedia.com/terms?lang=id>. Di akses pada tanggal 16 Januari 2025.
- Yansen, Dannanto Latip. Klausula Pemilihan Hukum. Bandung: Alumni, 2002.